

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCABULAN

A. Pengertian Pencabulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang berarti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sedangkan Pencabulan yaitu proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli,²⁹

Dalam kamus-kamus hukum menyebutkan kata pencabulan adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang bermakna proses, cara, yang menyangkut nafsu birahi kelamin yang bersifat tercela. Sedangkan dalam penjelasan pasal 289 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: ³⁰

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus payudara dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya. Menurut Simon, yang di kutip oleh P.A.F.

²⁹ <https://kbbi.web.id/cabul> , (diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 10.00 wib).

³⁰ Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),.65.

Lamintang “ *ontuchtigehandelingen* atau cabul adalah tindakan berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang di lakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan³³.

Menurut R. Soesilo yatu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buahdada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak. Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.³⁴

Pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

B. Zina Dalam Islam

Zina adalah sebuah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan yang sah dalam sebuah pernikahan, dilakukan secara

³³ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997), 159.

³⁴ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996), .212.

sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Zina merupakan perbuatan yang

sangat tercela dan pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman yang sangat berat, baik hukum cambuk maupun rajam karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal³⁷

Zina atau pencabulan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman: Mendekati zina atau perbuatan cabul terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' : Ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."

Berdasarkan ayat di atas, setiap umat Islam di larang mendekati perbuatan zina atau perbuatan cabul. Al-Qur'an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik yang masih gadis atau bujang belum menikah (*ghairu muhsan*) yakni di dera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*) di kenakan sanksi rajam. rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari dengan batu pada pezina muhsan sampai menemui ajalnya.³⁸ Dasar hukum didera atau cambuk adalah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2:

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996),. 86-87

³⁸ Fauzan Al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*,(Jakarta: Kahirul Bayan, 2002). 6.

أَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Adapun dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi

Muhammad SAW:

“Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina didera seratus kali dan dirajam.” (HR. Muslim).

Sebuah hadits Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang artinya: “Kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu (bisa) melakukan zina, kedua kaki itu (bisa) melakukan zina. Dan kesemuanya itu akan di benarkan atau di ingkari oleh alat kelamin.

“Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya bicara, tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras), kaki zinanya melangkah (berjalan) dan hati yang berhasrat dan berharap. Semua itu di benarkan (di realisasi) oleh kelamin atau di gagalkannya.” (HR Bukhari).⁴¹

⁴¹ Latif”hukum-zina-dan-macam-macamnya” <https://www.laduni.id/post/read/80800/>

1) Macam-Macam Zina

Pelaku zina di kategorisasikan dalam dua macam, yaitu pezina *muhsan* dan *gairu muhsan*.

- a. *Zina Muhsan*, adalah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap pezina muhsan adalah dirajam yaitu dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal. Didasarkan atas hadis Nabi Muhammad SAW.

“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. Ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan, “Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapiaku menyesal.” Ucapan itu di ulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali di ulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya berkata, “Apakah engkau ini gila?” Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, “Adakah engkau ini orang yang muhsan?” “Ya!” jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi, “Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.” (HR. Bukhari Muslim)⁴³

- b. *Zina Ghairu Muhsan*, adalah perawan atau perjaka yang

⁴³ Latif”hukum-zina-dan-macam-macamnya” <https://www.laduni.id/post/read/80800/>

melakukan hubungan badan. Bagi mereka adalah dicambuk seratus kali dandiasingkan selama satu tahun.

Hukuman bagi pelaku zina atau berbuat cabul yang masih gadis atau bujang adalah berupa jilid atau cambuk atau dera atau sebat sebanyak 100 (seratus) kali dan hukuman pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* atau *muhsanah*, yaitu orang yang telah melakukan perkawinan adalah hukuman rajam. Hadis riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah, bahwa ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu Oleh Nabi SAW diperintahkan kepada laki laki itu untuk didera sebagai hukumannya. Tetapi kemudian ia di beritahu bahwa laki laki tersebut adalah *muhsan* (sudah kawin) maka di perintahkan untuk dirajam, lalu iapun di rajam.⁴⁵

2) Syarat-syarat pezina mendapatkan hukuman

Hukuman yang ditetapkan atas diri seseorang yang berzina dapat dilaksanakan dengan syaarat-syarat sebagai berikut:

- a. Orang yang berzina itu berakal atau waras.
- b. Orang yang berzina sudah cukup umur (baligh).
- c. Zina dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas kemauannya sendiri.
- d. Orang yang berzina tahu bahwa zina itu diharamkan. Jadi

⁴⁵ Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 35-36

hukuman tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa untuk melakukan zina. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw, sebagai berikut: “Tidaklah dicatat dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga dia baligh, dan dari orang gila hingga dia waras.”

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, karna itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama yang sangat penting dalam pembentukan karakter seorang anak. *Broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak.⁴⁷

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidak pahaman tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan social atau tempat tinggal seseorang (tempat hidup/beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku, jika orang tersebut berada pada lingkungan social yang baik maka akan membentuk sikap social yang baik pada orang tersebut, namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik (criminal), maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, oleh karena itu pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.⁴⁹

4. Faktor Minuman Beralkohol

Pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Penyebab pencabulan karena faktor alkohol di ungkapkan oleh Briptu Fathiya Septiana: “bahwa sebagaimana besar pelaku tindak pidana pencabulan terjadi disaat pelaku dalam keadaan mabuk dengan cara memaksa dan mengancam, perlu diketahui juga bahwa hampir sebagian besar pelaku pencabulan adalah orang yang tidak asing bagi korban”.⁵⁰

5. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh

⁴⁹ Nandang Sambas, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)..78

⁵⁰ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).107

positif dan negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh teknologi adalah gadget atau handphone, karena siapapun bisa menggunakan handphone dan bisa mencari apa yang ingin dia lihat. Contohnya film atau video porno yang dapat dilihat dengan mudah melalui handphone, dari menonton video porno tersebut seseorang dapat melakukan sebuah tindak pidana pencabulan.

D. Tindak Pidana

1. Pengertian

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁵³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan demikian pula halnya dengan tindak pidana KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: RAJA Grafindo Persada, 2007),

ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab 1 buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sarasannya adalah keamanan Negara.⁵⁵

a) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dan Pelanggaran KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang, delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan.

b) Delik Formal (formil) dan Delik Material (materil)

Delik Formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri tidak dipermasalahkan

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Huku Pidana, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010)* .110

apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksi dentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik Formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan). Delik material titik beratnya berakibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan).⁵⁷

a) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas (*dengan sengaja*), tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada seperti (*diketuinya*), dan lain sebagainya. Delik Culpa didalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata....*karena kealpaannya*. Misalnya pada pasal 359, 360, dan 195. Didalam terjemahan terkadang dipakai istilah (*Karena kesalahannya*).

b) Delik Commissions dan Delik Ommisions

Delik Commisionis tidak sulit untuk dipahami, misalnya mengambilmenganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik Ommisionis dapat dijumpai dalam Pasal 522 (tidak datang

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*. (Semarang, Cet ke-2 Yayasan Sudarto Fakultas Undip, 1990),. 56.

menghadap ke Pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

c) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya, penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga.⁵⁹ Ada usul agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat.

d) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-

⁵⁹ KUHP (pasal 367 ayat (2) dan (3))

kali, misalnya : Penadahan sebagai kebiasaan.⁶⁰

⁶⁰ KUHP (Pasal 481)

e) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

f) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, misalnya tindak pidana korupsi.